

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara berkembang, Indonesia melakukan pembangunan nasional dalam segala bidang. Perkembangan ekonomi menjadi salah satu faktor pembangunan nasional yang dapat menopang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan, maka diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.¹

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.²

Tujuan pembangunan nasional terdapat pada pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

² *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

Salah satu awal untuk memaksimalkan pembangunan nasional adalah dengan dimulainya pembangunan hukum nasional, pembangunan hukum nasional sendiri sudah menjadi bagian mutlak dari perencanaan pembangunan nasional dan juga tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN 2005-2025), Agar pembangunan hukum nasional dapat mencapai target, pemerintah harus memperhatikan stabilitas dalam segala bidang yang berhubungan dengan kepentingan nasional, dan diselaraskan dengan unsur-unsur yang di masyarakat.

Salah satu bidang yang yang penting untuk diperhatikan dalam pembangunan hukum nasional khususnya dalam bidang perdata adalah bidang ekonomi. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan ekonomi diperlukan fikiran agar terjadinya pembangunan nasional dan juga hukum nasional sesuai dengan tujuannya. Pembangunan nasional terutama pembangunan bidang hukum dan ekonomi dengan dukungan bidang-bidang lainnya, harus berorientasi kepada kesejahteraan umum karena kegiatan ekonomi sudah menjadi kegiatan mutlak dan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagaimana yang dikutip oleh Alwisol menurut Murray Kebutuhan atau adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. dapat dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan, biasanya kebutuhan di barengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai permasalahan.³

Kebutuhan ekonomi adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam

³ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 218.

rangka mempertahankan kebutuhan hidup guna mencapai taraf hidup sejahtera. Untuk mendapatkan kebutuhan ekonomi tersebut manusia dituntut untuk melakukan kegiatan produktif diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan ekonomi.⁴

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan utama manusia dalam hidupnya. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan materi tetapi juga psikis dan sosial. Seseorang bekerja karena ada hal yang hendak dicapainya dengan harapan aktivitas bekerja tersebut dapat membawanya ke keadaan yang lebih baik. Sebaliknya, tanpa bekerja dapat dikatakan manusia menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan baik ekonomi maupun sosialnya.⁵

Ada dua kegiatan ekonomi yang umum dilakukan di masyarakat saat ini yaitu kegiatan bekerja dan kegiatan usaha. Kebanyakan orang mengetahui tentang definisi hubungan kerja yaitu hubungan antara pemberi kerja dan pekerja yang mana terdapat unsur upah, perintah dan pekerjaan, namun belum banyak yang mengetahui tentang hubungan kemitraan.⁶

Hubungan kemitraan seringkali disalah artikan sebagai hubungan kerja, padahal dari sudut pandang kedudukan dan akomodasi peraturan pada dua hal tersebut pun sudah berbeda. Diluar adanya beberapa kasus tentang penyelundupan hukum yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyebut hubungan hukum dengan pekerja sebagai hubungan kemitraan padahal sebenarnya merupakan hubungan kerja, tetapi hubungan kemitraan ini tetap ada dengan unsur-unsurnya tersendiri.⁷

⁴ Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.12.

⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 78.

⁷ Willy Farianto, *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 113.

Terdapat perbedaan inti antara hubungan kerja dengan hubungan kemitraan, seperti yang dituangkan dalam tulisannya seorang pengajar Hukum Perburuhan Universitas Padjajaran, Agus Mulya Karsona mengatakan bahwa menurutnya hubungan kemitraan memiliki ciri yang mengedepankan mutualisme antara para pihak. Dalam prinsipnya kemitraan lebih menggarisbawahi pada hubungan saling menguntungkan dimana kedudukan para pihak setara. Berbeda dengan posisi majikan-buruh yang dalam hukum ketenagakerjaan sifatnya atasan-bawahan.⁸

Hubungan kemitraan sebagai Mitra kerja ini telah didefinisikan pada Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbunyi :

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.⁹

Hukum mengenai kemitraan sendiri pada hakikatnya masuk dalam rumpun hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya dan berperan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam upaya pencapaian efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.¹⁰

⁸ Indra Hirawan, *Saat Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja*, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB. Melalui: <www.hukumonline.com/berita/a/saat-hubungan-kemitraan-menjadi-hubungan-kerja-hol20668?page=1>

⁹ Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

¹⁰ Susanti Adi Nugraha, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2012), hlm. 18.

Dikutip melalui laman Hukum Online bahwa hubungan kemitraan memiliki prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan. Selain itu para pihak dalam kemitraan memiliki kedudukan hukum yang setara. Hubungan Mitra kerja dilandaskan atas dasar perjanjian kemitraan, yaitu perjanjian kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan landasan saling percaya, saling memperkuat dan menguntungkan sehingga dalam hal ini para pihak memiliki kedudukan hukum yang setara.¹¹

Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa hubungan kemitraan terlahir akibat dari adanya sebuah perjanjian kemitraan, maka sama halnya dengan perjanjian lainnya yang didefinisikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹²

Perjanjian menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memuaskan prestasi.¹³ Maka apabila didefinisikan perjanjian kemitraan merupakan hubungan hukum yang memberikan kekuatan hak dan kewajiban untuk kedua pihak terhadap sebuah Kerjasama yang disepakati.

Aturan yang lebih spesifik terkait perjanjian kemitraan juga diatur dalam Pasal 34 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil

¹¹ Saufa Taqiyya, *Perbedaan Hubungan Kemitraan dengan Hubungan Kerja*, diakses pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 13.00 WIB. melalui: <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hubungan-kemitraan-dengan-hubungan-kerja-lt617136e8e2fce>>

¹² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.14.

¹³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Mataram: PT. Alumni, 1996), hlm. 12.

Menengah yang berbunyi :

Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.¹⁴

Serta Pasal 34 angka (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang berbunyi :

Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.¹⁵

Dalam Pasal tersebut dapat diketahui tentang muatan apa saja yang harus dimuat dalam sebuah perjanjian kemitraan serta adanya keharusan untuk mengedepankan prinsip kesetaraan dan kedudukan hukum yang seimbang juga memenuhi prinsip kemandirian Usaha Mikro Kecil Menengah sehingga tidak menciptakan ketergantungan antara Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Usaha Besar.

Asas kemandirian UMKM berdasarkan penjelasan huruf G Pasal 2 adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Unsur-unsur yang dapat menjadi indikator ketergantungan dalam sebuah perjanjian kemitraan adalah hal-hal yang dapat menghalangi prinsip kemandirian UMKM tersebut. Dalam hal ini dapat ditentukan dengan mempelajari

¹⁴ Pasal 34 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 34 angka (3).

formulasi dan realisasi dari sebuah perjanjian kemitraan.

Sebuah perusahaan alih daya (Outsourcing) bernama PT. Danamas Insan Kreasi Andalan yang selanjutnya disingkat menjadi PT. DIKA merupakan anak perusahaan dari Dana Pensiun Karyawan BCA yang didirikan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2012 dengan fokus bisnis pada sales dan operation outsourcing.¹⁶ PT. DIKA melayani kebutuhan pemasaran untuk clientnya yaitu sebuah bank swasta. Dalam sistem perekrutan salesnya, PT. DIKA menggunakan sistem hubungan kerjasama kemitraan yang dilandasi perjanjian kemitraan antara perusahaannya dengan individu-individu sebagai Mitra (sales).

Dalam perjanjian kemitraannya, terdapat 3 (tiga) subjek yaitu pihak pertama disini adalah PT. DIKA sebagai perusahaan alih daya (outsourcing) yang kemudian melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak kedua yaitu sales. Selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua sama-sama melakukan pekerjaan untuk membantu pemasaran Pihak Ketiga yaitu bank swasta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurma, narasumber yang merupakan salah satu sales yang pernah bermitra dengan PT. DIKA selama lebih dari satu tahun, mengatakan bahwa selama bekerja di PT. DIKA, Nurma hanya sekali menandatangani perjanjian kemitraan dan tidak pernah disosialisasikan mengenai isi perjanjian tersebut. Menurutnya, aturan di PT. DIKA terus bertambah tanpa menghiraukan isi perjanjian dan beberapa perjanjian tidak terealisasi sebagaimana semestinya.¹⁷

Dari sudut pandang narasumber, adanya aturan dalam Pasal 1 angka (3)

¹⁶ PT. Danamas Insan Kreasi Andalan, *Tentang PT. Danamas Insan Kreasi Andalan*, diakses pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 14.10 WIB. melalui <<https://ptdika.com/about>>

¹⁷ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Nurma selaku Mitra Sales di PT. Danamas Insan Kreasi Andalan, pada hari Rabu, 20 Juli 2022 Jam 12.00 WIB.

tersebut menjadi salah satu contoh ketidakseimbangan posisi bermitra antara sales dengan pihak perusahaan karena kebebasan mengenai rangkap kerja diatur sedemikian rupa sehingga dapat saja merugikan Mitra sales dari PT. DIKA. Ditambah lagi adanya ketidaksesuaian isi perjanjian yang membuat seakan posisi Mitra sales berada di bawah atau tidak setara haknya dengan pihak PT. DIKA.

Dari sudut pandang perusahaan, berdasarkan hasil wawancara dengan Eky, narasumber yang merupakan salah satu recruiter yang berada dalam divisi Human Resource di PT. DIKA memvalidasi Perjanjian Kerjasama yang dimiliki Nurma, dan mengatakan bahwa menurut sepengetahuannya yang terjadi di lapangan bahwa seorang sales tidak diperbolehkan melakukan rangkap pekerjaan dikarenakan meskipun berstatus Mitra akan tetapi sales dalam kontraknya bekerja tidak secara lepas (Freelance) melainkan secara Full-time atau bekerja full dari hari Senin hingga Jumat. Dengan alasan agar Sales tidak terpecah fokus dalam bekerja atau dalam hal ini mencari nasabah.¹⁸

Dalam Outsourcing, sales tetaplah *sales* yang didesain sedemikian rupa dengan *Gamification of work*¹⁹. *Sales* diposisikan sebagai pengusaha mandiri walaupun sebenarnya cacat karena tak dapat bergerak dan terikat dengan *Outsourcing*. Kurangnya perlindungan terhadap pendapatan pokok dalam perjanjian kemitraan membuat *sales* pada akhirnya tidak dapat hanya mengandalkan pendapatan tak tentu dari akuisisi nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Alternatif lainnya bagi para *sales* untuk bertahan dengan jumlah penghasilan adalah dengan berusaha memenuhi target yang ditentukan. Pekerja terjebak dalam kesadaran palsu yang

¹⁸ Hasil wawancara pribadi penulis dengan *Recruiter* di PT. Danamas Insan Kreasi Andalan, pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 Jam 16.23 WIB.

¹⁹ Aulia Nastiti, *Drivers Stories Reveal How Exploitation Occurs*, (Jakarta: IGPA Press, 2017), hlm. 20.

membuat dirinya termanipulasi untuk terus melakukan perannya sebagai *sales* tanpa dapat melakukan inovasi atau perubahan apapun sebagai Mitra di perjanjian kemitraan.

Hal-hal yang mengatur tentang pembuatan perjanjian kemitraan diakomodasi oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Di dalamnya, terdapat hal yang dilarang dan diwajibkan tertuang dalam sebuah perjanjian kemitraan. Salah satunya adalah larangan dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengatur mengenai larangan perjanjian kemitraan yang menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar yang menjadi indikator asas keseimbangan dalam sebuah hubungan kemitraan.

Indikator mengenai hal-hal apa saja yang dapat mengindikasikan sebuah perjanjian kemitraan yang mengandung larangan dalam Pasal 34 Undang-Undang UMKM dan bagaimana akibat hukum apabila dalam suatu perjanjian kemitraan mengandung unsur larangan tersebut dapat dijadikan sebuah topik penelitian yang memberikan dampak secara langsung kepada dunia perancangan kontrak salah satunya.²⁰

Melihat adanya indikasi larangan dalam Pasal 34 Undang-Undang UMKM dalam perjanjian kemitraan di sebuah perusahaan alih daya PT. DIKA membuat penulis merasa harus mengangkat topik ini dikarenakan kemungkinan adanya inkonstitusional dalam sebuah perjanjian kemitraan yang mana dapat mempengaruhi keseimbangan para pihak dalam hubungan bermitra.

²⁰ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum)*, (Jakarta: Refika Aditama, 2006), hlm. 58.

Dari uraian tersebut maka penulis melakuakn penelitian normatif melalui penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN DENGAN MITRA (*SALES*) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka rumusan masalah penelitian yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan antara PT. Danamas Insan Kreasi Andalan dengan Mitra (*Sales*)?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum dalam implementasi perjanjian kemitraan antara PT. Danamas Insan Kreasi Andalan dengan Mitra (*sales*) terhadap Pasal 34 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum dalam implementasi perjanjian kemitraan antara PT. Danamas Insan Kreasi Andalan dengan Mitra (*sales*) terhadap Pasal 34 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang dibuat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif tentang kesesuaian Pasal 34 Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Mikro terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. DIKA dengan Mitra (*sales*).
2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum apa saja yang terdapat dalam

pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap perjanjian kemitraan antara PT. DIKA dengan Mitra (*sales*).

3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan terhadap perjanjian kemitraan antara PT. DIKA dengan Mitra (*sales*) dalam upaya mengimplementasikan Pasal 34 Undang-Undang Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai kegunaan penelitian, diantaranya yaitu:

1. Kegunaan Teoritis Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan, pemahaman dan pengalaman tentang masalah yang telah diteliti.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang perkembangan hukum perdata dalam kaitannya hukum persaingan usaha dan realisasinya terhadap hubungan kemitraan.
2. Kegunaan Praktis Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat yang terikat dalam perjanjian kemitraan tentang perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri, pada hal ini menjadi Mitra yang berhak menuntut tanggung jawab pada perusahaan apabila mengalami ketidaksesuaian prinsip-prinsip kemitraan dalam hubungan kemitraan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan yang menggunakan sistem hubungan kerja kemitraan dalam memecahkan permasalahan

perlindungan hukum persaingan usaha terkait perjanjian kemitraan.

E. Kerangka Pemikiran Penelitian

Terdapat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²¹

Menurut pasal tersebut, semua orang tanpa terkecuali berhak atas perlindungan hukum. Dalam hal ini adalah pelaku Mitra *sales* dari perusahaan Outsourcing PT. DIKA, yang perlindungan hukumnya dirasa belum maksimal.

Berdasarkan fakta, jika ditinjau dari hukum perdata khususnya hukum perjanjian, bagaimana kendala pelaksanaan perjanjian kemitraan dan bagaimana kesesuaian serta perlindungan hukum bagi Mitra atas perjanjian yang mendasari kemitraan mereka dengan PT. DIKA. Untuk itu, penulis menyusun skripsi ini dan menggunakan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran, diantaranya yaitu :

1. Teori Kepastian Hukum

Teori hukum yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Jika diartikan dengan teori kepastian hukum, jaminan hukum dapat berjalan dengan semestinya artinya, semua orang memiliki hak setelah mendapatkan

²¹ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

putusan dari keputusan hukum itu sendiri baik untuk masing-masing pihak yang melakukan perjanjian memiliki tugas yang wajib di jalankan dan hak yang seharusnya di dapatkan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²²

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²³

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁴

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

²². Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2017), hlm. 3.

²³. Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

²⁴. C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵

Menurut Wahyu Sasongko perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan menggunakan pranata dan sarana. Ia juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain adalah²⁶

- a. Membuat peraturan atau *by giving regulation*, yang memiliki tujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban
 - 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum
- b. Menegakkan peraturan atau *by law enforcement*, melalui
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan perangkat hukum baik yang bersifat *preventive* ataupun yang bersifat *repressive*, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.²⁷

²⁵. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²⁶. Wahyu Sasongko, *Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 31.

²⁷. Endang Yusniati, *Pola Kerja Kemitraan di Era Digital - Perlindungan Sosial Transportasi Online Roda Dua*, (Jakarta: Elex Komputindo, 2020), hlm. 122.

3. Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu usaha dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Perjanjian memiliki peran penting untuk membagi hak dan kewajiban sesuai kebutuhan para pihak.²⁸

Perjanjian sendiri dimata hukum diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang dituliskan dengan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi tersebut perjanjian menimbulkan suatu akibat hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dan dituangkan dalam sebuah persetujuan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan maupun tulisan.²⁹

Tentunya untuk menjaga keabsahan sebuah perjanjian maka sah atau tidaknya sebuah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang terbagi atas 4 (empat) syarat:

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat nomor 1 dan nomor 2 disebut dengan Syarat Subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek dari suatu perjanjian, sedangkan nomor 3 dan nomor 4 disebut dengan syarat obyektif karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.

²⁸. Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 14.

²⁹Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Padang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2003), hlm. 25.

Selain syarat sah perjanjian juga memiliki asas-asas yang harus diperhatikan, diantaranya adalah :

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain Asas konsensualisme merupakan perjanjian yang terbentuk karena adanya sepakat dan sah.³⁰

c. Asas Kepastian Hukum

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu³¹

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan dimasukkannya itikad baik di dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain harus

³⁰. Nurwulan, "Asas Konsensualisme dalam Penambahan Klausula Kontrak berdasarkan Prinsip Itikad Baik" (Tangerang Selatan: Jurnal Universitas Pamulang, 2019), Vol. 1 No. 1, hlm. 4.

³¹. Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan.

4. Perjanjian Kerjasama Kemitraan

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 peran pemerintah dalam mengatur pola kemitraan pengusaha besar, menengah, dan kecil tertuang dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menyebutkan :

Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.³²

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, mendefinisikan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Mengenai prinsip dalam kemitraan ini juga di perkuat dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan yang berbunyi :

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan prinsip Kemitraan yang menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip :
 - a. saling membutuhkan
 - b. saling mempercayai
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.³³

³² Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

³³ Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata

Menurut Pasal tersebut kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar adalah kerjasama yang dilakukan antara perusahaan-perusahaan dengan skala usaha yang berbeda-beda. Dalam kerjasama ini, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah bekerja sama dengan Usaha Besar untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan kinerja mereka. Kemitraan ini dilakukan dengan prinsip Kemitraan yang menjunjung etika bisnis yang sehat, yang artinya bahwa semua pihak harus bekerja sama dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam mengelola bisnis mereka.

Pola perjanjian kerja sama kemitraan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013, diatur sebagai berikut :

Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. dan bentuk-bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran atau outsourcing.³⁴

Dari pasal tersebut diketahui bahwa terdapat berbagai macam pola kemitraan yang mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraannya.

Menurut Louis E. boone dan david L. Kurtz, kemitraan juga termasuk *partnership* merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan

Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.

³⁴ Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.

bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama³⁵

Perjanjian kemitraan bersumber atau dikuasai oleh Buku II dan Buku III KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan peraturan pelaksanaannya sehingga selain dilandasi oleh asas-asas umum dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata juga dilandasi oleh asas-asas hukum yang bersifat khusus. Dalam penulisan ini digunakan teori hukum kemitraan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya kemitraan antara PT. DIKA dengan *sales*.

Peraturan hukum terbaru mengenai bantuan pembiayaan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang meminta layanan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tertera pada Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi :

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.³⁶

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyusun program kegiatan fasilitasi hukum untuk membantu PUMK menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

5. PT. Danamas Insan Kreasi Andalan (PT.DIKA)

³⁵ H. S. Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 4.

³⁶ Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

PT. Danamas Insan Kreasi Andalan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas dalam bentuk *outsourcing* atau perusahaan alih daya. Sekilas mengenai dasar hukum *outsourcing*, dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.³⁷

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa karyawan yang dibuat secara tertulis. Berangkat dari dasar hukum tersebut berdiri PT. Danamas Insan Kreasi Andalan (PT. DIKA) sebagai perusahaan *outsourcing* di Indonesia.

PT. Danamas Insan Kreasi Andalan (PT. DIKA) adalah sebuah perusahaan alih daya atau *outsourcing* yang merupakan salah satu Mitra bisnis untuk mengembangkan bisnis perusahaan besar tertentu. Dengan menyediakan berbagai layanan jasa seperti *Sales Outsourcing*, *Operation Outsourcing*, *Human Resource Outsourcing*, *Collection Outsourcing* dan *IT Outsourcing* PT DIKA telah dipercaya bermitra dengan beberapa perusahaan besar dalam bidang keuangan, teknologi, dan lainnya.

Dalam dunia pemasaran, PT. DIKA telah banyak membuka kesempatan bermitra dan menjadi sumber penghasilan bagi 1.530 orang, dengan bergerak di dunia pemasaran kartu kredit sejak Tahun 2012 dan berdomisili di Jakarta³⁸

³⁷ Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³⁸ DPP BCA, *Berita Dana Pensiun BCA*, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB. melalui: <<https://dpbca.co.id/anak-perusahaan/7/pt-danamas-insan-kreasi-andalan>>

Untuk menjadi seorang Mitra sales di PT. DIKA di haruskan untuk memenuhi syarat dan ketentuan lalu mendaftarkan diri dengan datang ke kantor PT. DIKA terdekat membawa perlengkapan data diri. Apabila mendapat undangan dari PT. DIKA, Mitra sales akan mengisi data diri dan membawa dokumen sesuai syarat dan ketentuan.

Seorang Mitra *sales* diharuskan memenuhi sebuah perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat secara sepihak oleh PT. DIKA yang bernama Perjanjian Kerjasama Kemitraan, perjanjian ini disetujui secara elektronik (*E-Contract*) menggunakan alat tanda tangan khusus milik PT.DIKA. perjanjian ini berisikan hal-hal yang harus dipatuhi oleh semua Mitra *sales* tanpa terkecuali. Jika melanggar perjanjian ini, maka seorang Mitra akan dikenakan berbagai jenis hukuman sesuai dengan ketentuan didalam perjanjian yang dibuat oleh PT.DIKA.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode Penelitian merupakan hal yang wajib dalam setiap penelitian, untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal, diperlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang maksimal, untuk membahas setiap permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini, akan menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode Deskriptif Analitis, menurut Sugiyono, metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum atau generalisasi.³⁹

Maka penelitian ini menggunakan metode ini untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang perlindungan hukum terhadap Mitra dalam perjanjian kerjasama antara PT. DIKA dengan Mitra (*sales*) sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan.

Di dalam penelitian ini, berusaha menganalisis perlindungan hukum terhadap Mitra dalam perjanjian kerjasama antara PT. DIKA dengan Mitra sesuai dengan Pasal 34 No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

3. Sumber Data Penelitian & Jenis Data Penelitian

Sebuah penelitian yang baik dan *valid* memiliki sejumlah faktor penunjang diantaranya adalah data. Dari mana sumber data dan apa jenis data yang digunakan terbagi atas dua, yaitu:

a. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, maupun wawancara dan observasi

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 52.

langsung, proses penelitian ini akan dibagi menjadi dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber Data Primer, yaitu sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data baik melalui wawancara dengan subjek penelitian atau secara observasi maupun pengamatan langsung.
- 2) Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diambil dari orang lain yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu, guna mendukung pernyataan dan informasi dalam penelitian yang sedang disusun. Sumber data sekunder meliputi sebagai berikut:
 - a) Bahan Hukum Primer, Meliputi bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, meliputi sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
 - 6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan
 - b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai

literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku guna menjelaskan lebih rinci bahan hukum primer.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat didapatkan dari Kamus, Surat kabar, artikel, jurnal hukum dan opini-opini lainnya.

b. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata (tulisan), gambar (audio) atau video yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, pemotretan, perekaman dan lain-lain. Data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang diurmuskan dan menjadi tujuan. Dalam penelitian ini berarti mengenai adanya unsur larangan isi perjanjian yang menyebabkan ketergantungan Mitra (*sales*) terhadap PT. DIKA.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, referensi relevan dan juga bahan tulis lainnya dari perpustakaan, jurnal dan juga surat kabar. Dalam penelitian ini, dapat mendapatkan data dari buku dan juga penelitian terdahulu tentang perlindungan hukum para pelaku perjanjian kemitraan.
- b. Studi Lapangan, Mengenai studi lapangan (*field research*) dalam penelitian ini menitik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder

yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Selanjutnya dalam metode pengumpulan data di lapangan peneliti melalui 2 (dua) langkah sebagai berikut :

- 1) Observasi, adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.
- 2) Wawancara mendalam yaitu dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah pihak terkait didasarkan pada percakapan intensif dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. akan terlebih dahulu menentukan individu atau lembaga yang akan dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, akan disiapkan beberapa pertanyaan dan melakukan wawancara terhadap para pihak yang melakukan perjanjian kemitraan yaitu antara PT. DIKA dan Mitra (*Sales*).

5. Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan tahapan yang berlangsung setelah data terkumpul. Langkah terakhir yang penulis lakukan adalah menganalisa dengan cara sebagai berikut;

- a. Identifikasi data, data yang dikumpulkan dari peraturan yang berlaku dan wawancara yang dilakukan.
- b. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi sesuai dengan masalah yang diteliti, kemudian diklasifikasikan menurut jenis data yang ditemukan.
- c. Analisis data, setelah data diklasifikasikan, dianalisis menggunakan metode

yang ditentukan.

- d. Setelah melakukan analisis data, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan penyelidikan.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini, diantaranya yaitu:

- a. Penelitian Lapangan

Kantor PT. Danamas Insan Kreasi Andalan di Jl. Pasir Salam No.27, Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat.

- b. Penelitian Pustaka

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

